



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ASAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Asahan ini.

## Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Asahan ini.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Asahan dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Asahan.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati Asahan sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati Asahan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 5 April 2023  
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 5 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 9**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ASAHAN

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN ASAHAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Asahan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	0	0	0	170.300,09	172.917,68	175.575,49	178.274,16	181.014,30
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	0	0	0	40.872,02	44.958,60	47.405,38	49.916,76	54.304,29

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Asahan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	0	0	0	170.300,09	172.917,68	175.575,49	178.274,16	181.014,30
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	0	0	0	126.022,07	126.229,90	126.414,35	126.574,65	126.710,01

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ASAHAN

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025 KABUPATEN ASAHAN

A. PROGRAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind 4. BSN
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind 6. Perguruan tinggi 7. Lembaga penelitian
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														6. Perguruan tinggi 7. Lembaga penelitian
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind 6. Perguruan tinggi 7. Lembaga penelitian
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga penelitian
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga penelitian
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga penelitian
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag&

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Sampah Rumah Tangga											Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Disdik 3. Dinkes 4. Dinas P&KP 5. Dinas PU&TR 6. Diskopdag& Perind 7. Bagian Hukum Setda.
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Anggaran	-	-	-	-	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah				Pemerintah kabupaten	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind 6. Bagian Hukum Setda 7. DPRD kabupaten
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan	Dokumen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah											5. Diskopdag& Perind 6. Bagian Hukum Setda 7. DPRD kabupaten
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Pemerintah kabupaten	Daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag& Perind 3. Dinas PMD
			c) DPRD kabupaten	Daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag& Perind 3. Dinas PMD 4. DPRD kabupaten
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kota besar	kegiatan	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag& Perind 3. Dinas PMD
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten	Kabupaten	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kecamatan 2. Dinas P&KP
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag& Perind 3. Diskominfo

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di kota Besar											
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag& Perind 3. Diskominfo 4. Disdik 5. Dinkes 6. Dinsos 7. Dinas PP, KB, PP&PA
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Diskominfo 4. Disdik 5. Dinkes 6. Dinsos 7. Dinas PP, KB, PP&PA
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Diskominfo 4. Disdik 5. Dinkes 6. Dinsos 7. Dinas PP, KB, PP&PA
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemkab/kota	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Diskominfo 4. Disdik 5. Dinkes 6. Dinsos 7. Dinas PP, KB, PP&PA
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	-	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Koperasi, Perdagangan	1. BAPENDA 2. Perbankan 3. Pelaku usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											dan Perindustrian	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Diskopdag& Perind 2. BAPENDA
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Diskopdag& Perind 2. BAPENDA
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	-	-	-	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	1. Diskopdag& Perind 2. BAPENDA
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> )	Kawasan/ tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Diskopdag& Perind 2. BAPENDA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	1. BAPPEDA 2. Pelaku usaha sektor manufaktur
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Diskopdag& Perind 2. BAPPEDA 3. Pelaku usaha sektor ritel
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Diskopdag& Perind 2. BAPPEDA 3. Pelaku usaha industri jasa makanan dan minuman
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen /tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	1. Dinas P&KP 2. Pelaku usaha manufaktur, ritel, dan industri jasa makanan dan minuman

## B. PROGRAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Peningkatan kinerja	a. Melaksanakan norma, standar,	1) Penyusunan peraturan perundang-	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan	1. BAPPEDA 2. BKAD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )										Hidup	3. BAPENDA 4. Dinas P&KP 5. Dinas PU&TR 6. Diskopdag& Perind 7. Bagian Hukum Setda 8. Perguruan tinggi 9. Lembaga penelitian
2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir			Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. BAPENDA 4. Dinas P&KP 5. Dinas PU&TR 6. Diskopdag& Perind 7. Bagian Hukum Setda 8. Perguruan tinggi 9. Lembaga penelitian	
3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir			Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. BAPENDA 4. Dinas P&KP 5. Dinas PU&TR 6. Diskopdag& Perind 7. Bagian Hukum Setda 8. Perguruan tinggi 9. Lembaga penelitian	
4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan,			Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas P&KP	1. BAPPEDA 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind 4. Perguruan tinggi 5. Lembaga penelitian	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kemenkum-HAM 2. Kemendagri 3. Polri 4. Kejaksaan
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Dishub 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinkes 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinkes 4. Diskopdag& Perind 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dishub 3. Dinas P&KP 4. Dinkes

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														5. Diskopdag& Perind 6. Perguruan tinggi 7. Lembaga penelitian 8. BSN
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Perguruan tinggi 6. Lembaga penelitian 7. BSN
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Perguruan tinggi 3. Lembaga penelitian 4. BSN
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Perguruan tinggi 3. Lembaga penelitian 4. BSN
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Perhubungan	1. DLH 2. Perguruan tinggi 3. Lembaga penelitian 4. BSN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga penelitian 5. BSN
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Perguruan tinggi 4. Lembaga penelitian 5. BSN
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Dinkes 4. BSN
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Dinkes 4. BSN
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Dishub 4. Dinkes 5. BSN
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	6. Dinas P&KP 7. Dinas PU&TR 8. Dinkes 9. BSN
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. BSN
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pemerintah Kabupaten	Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Pemprov dan pemkab/kota	1. BAPPEDA 2. BKAD 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Bagian Hukum Setda
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPENDA 2. Dinsos 3. Dinas PP, KB, PP&PA 4. Dinkes 5. Disnaker 6. Diskopdag& Perind 7. Dinas P&KP
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Anggaran	-	-	-	-	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah			Pemerintah kabupaten	1. BAPENDA 2. DLH 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR	
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	Pemerintah kabupaten	1. BAPPEDA 2. DLH 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga	Pertemuan/tahun	-	-	-	-	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. DPRD kabupaten

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
		a) Pemerintah kabupaten		Daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind 4. DPRD kabupaten
		b) DPRD kabupaten		Daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind 4. DPRD kabupaten
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di kota besar	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di kota besar										Hidup	3. Diskopdag& Perind 4. Diskominfo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. Diskopdag& Perind 4. Diskominfo
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Diskominfo 6. Disdik 7. Dinas Sosial 8. Dinas PP, KB, PP&PA
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Dinas PU&TR 4. Diskopdag& Perind 5. Diskominfo 6. Disdik 7. Dinas Sosial 8. Dinas PP, KB, PP&PA
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	-	-	-	-	3	15	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Diskopdag&Perind 3. Disdik 4. Dinas PMD 5. Kecamatan
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas PU&PR	1. DLH 2. Dinas P&KP 3. Dinas PMD 4. Kecamatan
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Pemerintah kabupaten	1. BAPENDA 2. DLH 3. Dinas P&KP 4. Kecamatan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	-	-	1	1	1	1	Kementerian BUMN	1. BAPENDA 2. DLH 3. Dinas P&KP
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPENDA 2. Dinas Sosial 3. Dinas PP, KB, PP&PA 4. Dinas P&KP 5. Dinas PU&TR 6. Pelaku usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	-	-	-	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perhubungan, 2. Satpol PP 3. Polri 4. Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kota	1. Kemenkum HAM 2. Kemendagri 3. Polri 4. Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Kemendagri	1. DLH 2. Dinas PM&PTSP

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Kominfo 2. Dinas PU&TR 3. LIPI
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. LIPI
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas P&KP 2. Dinas PU&TR 3. LIPI 4. BPPT 5. Kemen. ESDM
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	1. BAPPEDA 2. BAPENDA 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemrovsu	1. BAPPEDA 2. BAPENDA 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemrovsu	1. BAPPEDA 2. BAPENDA 3. Dinas P&KP 4. Dinas PU&TR 5. Diskopdag& Perind
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemrovsu	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

**Keterangan:**

- |               |  |                       |   |
|---------------|--|-----------------------|---|
| - BAPPEDA     | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | - Disnaker            | : Dinas Ketenagakerjaan   |
| - BKAD        | : Badan Keuangan dan Aset Daerah         | - Dinas PMD           | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| - BAPENDA     | : Badan Pendapatan Daerah                | - Dishub.             | : Dinas Perhubungan   |
| - DLH         | : Dinas Lingkungan Hidup                 | - Diskominfo          | : Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| - Disdik      | : Dinas Pendidikan                       | - Diskopdag&Perind    | : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian   |
| - Dinkes      | : Dinas Kesehatan                        | - Dinas PM&PTSP       | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |
| - Dinas PU&TR | : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang    | - Dinas POP           | : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata   |
| - Dinas P&KP  | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | - Dinas PP, KB, PP&PA | : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| - Dinsos      | : Dinas Sosial                           | - LIPI                | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  |
| - Satpol PP   | : Satuan Polisi Pamong Praja             | - Kemenkum&HAM        | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia   |
| - BSN         | : Badan Standardisasi Nasional           | - Kemen. ESDM         | : Kementerian Energi Sumber Daya Mineral  |
| - Polri       | : Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                       |   |
| - Kejaksaan   | : Kejaksaan Republik Indonesia           |                       |   |
| - Kemendagri  | : Kementerian Dalam Negeri               |                       |   |

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A